

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5501/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5501/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Perkara;

**TELAH MEMANGGIL**

SISWANTO BIN SUPRI, NIK 3524120504770002, tempat/tanggal lahir Lamongan/05 April 1977 Umur 48 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Tambakasri Kulon RT 008 RW 001 Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Kamis,19 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NGUDYO RAHAYU BINTI SUROTO, sebagai Penggugat;  
melawan

SISWANTO BIN SUPRI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : selasa  
Tanggal : 14 Oktober 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPI Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



DESY AYU RACHMADANY, A.Md.

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5501/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jumat tanggal 14 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5501/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

**TELAH MEMANGGIL**

SISWANTO BIN SUPRI, NIK 3524120504770002, tempat/tanggal lahir Lamongan/05 April 1977 Umur 48 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Tambakasri Kulon RT 008 RW 001 Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Februari 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NGUDYO RAHAYU BINTI SUROTO, sebagai Penggugat;  
melawan  
SISWANTO BIN SUPRI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ..... Jumat .....  
Tanggal : ..... 19 November 2025 .....  
Jam : ..... 10.00 .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI

